



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA SEBERANG
NOMOR : 100/123/400.09
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS RT. 10
KELURAHAN TENUN SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
MASA BAKTI 2025 SAMPAI DENGAN 2030

CAMAT SAMARINDA SEBERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tenun Samarinda, perlu mengangkat pengurus RT. 10 Kelurahan Tenun Samarinda Masa Bakti 2025 – 2030
- b. Bahwa pengangkatan pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Camat Samarinda Seberang
- Mengingat l. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rukun Tetangga

Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Ketua RT. 10

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Pengurus RT. 10 Kelurahan Tenun Samarinda Kecamatan Samarinda Seberang Masa bakti 2025 sampai dengan 2030 ,dengan susunan pengurus RT sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu bertugas :

- a. Ketua RT :
 1. Memimpin, mengkoordinir dan menjadipenanggungjawab kegiatan RT
 2. Melaksanakan semua yang menjadi tugas dan fungsi RT
- b. Sekretaris
 1. Menyelenggarakan administrasi dan tugas kesekretariatan;
 2. Memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua RT untuk kemajuan dan perkembangan di lingkungan RT;
 3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua RT; dan
- c. Bendahara
 1. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RT termasuk benda – benda bergerak dan tidak bergerak;
 2. Melakukan pengelolaan, penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran Keuangan RT;
 3. Membuat pembukuan dan penyusunan laporan keuangan RT; dan
 4. Melakukan pencatatan kekayaan yang dimiliki RT;
- d. Kordinator Bidang:

Kordinator Bidang Kependudukan, Keamanan dan Ketertiban:

 - Melakukan kordinasi dengan warga terkait Kependudukan, Keamanan dan Ketertiban di lingkungan RT;
- e. Kordinator Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup
 - Melakukan kordinasi dengan warga terkait Kebersihan dan Lingkungan Hidup;

- f. Kordinator bidang Kesejahteraan dan Keagamaan:
 - Melakukan kordinasi dengan warga terkait kesejahteraan warga dan keagamaan
- g. Kordinator Bidang Pembangunan :
 - Melakukan kordinasi dengan warga terkait Pembangunan;
- h. Kordinator Bidang Ekonomi dan Usaha RT
 - Melakukan kordinasi dengan warga terkait Ekonomi dan Usaha RT

KETIGA

: Dalam menjalankan tugasnya Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada dictum Kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan kepada Camat melalui Lurah;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 bulan Januari Tahun 2030, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 31 Januari 2025

An. Walikota Samarinda

Camat Samarinda Seberang



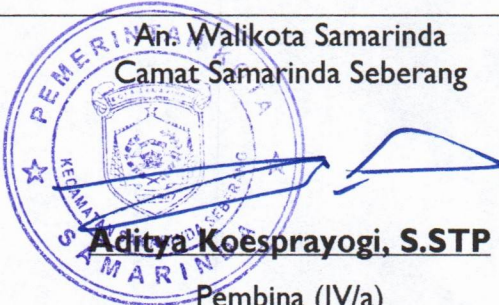
Aditya Koesprayogi, S.STP

Pembina (IV/a)

NIP : 198607232004121003

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Samarinda di Samarinda
2. Kepala BPKAD Kota Samarinda di Samarinda
3. Kabag. Tata Pemerintahan Setda Kota Samarinda di Samarinda
4. Lurah Tenun Samarinda di Samarinda
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

		Lampiran	:	KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA SEBERANG
			NOMOR	:
			TANGGAL	:
SUSUNAN PENGURUS RT. 10 KELURAHAN TENUN SAMARINDA MASA BAKTI 2025 – 2030				
Ketua	:	SAIFUL ALAMSYAH		
Sekretaris	:	KUSTANIAH		
Bendahara	:	MITA PUSPITA		
KordinatorBidang	:	1. Kordinator Bidang Kependudukan, Keamanan dan Ketertiban		
		Ketua	:	SOPYAN
		Anggota	:	
		2. Kordinator Bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup		
		Ketua	:	NUR SIAM
		Anggota	:	
		3. Kordinator Bidang Kesejahteraan dan Keagamaan		
		Ketua	:	H. WAHYUDI NUR
		Anggota	:	
		4. Kordinator Bidang Pembangunan		
		Ketua	:	M. AKBAR
		Anggota	:	
		5. Kordinator Bidang Ekonomi dan Usaha RT		
		Ketua	:	ZULKIFLIANSYAH
		Anggota	:	
 An. Walikota Samarinda Camat Samarinda Seberang Aditya Koesprayogi, S.STP Pembina (IV/a) NIP : 198607232004121003				